





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/27
		Tanggal : 19 Maret 2018
STANDAR KERJASAMA		Revisi : 17 Maret 2021 Halaman :

STANDAR KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Amrosius Wuritmur, S.S., Lic.Th.	Tim Perumus		17 Maret 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Sesuai dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), serta dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan, antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) menguatamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati, (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.
2. Standar ini disusun sebagai panduan untuk menyusun kebijakan dan menjamin terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP.
2. Kepala LPPM dan Biro Kerjasama.
3. Kaprodi.
4. Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan MoU.

D. Definisi Istilah

1. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.

2. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
3. Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
4. Kerjasama bidang akademik yang dimaksud adalah: (a) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) program kembar, (c) pengalihan dan/atau pemerolehan kredit, (d) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan, (e) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, (f) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, (g) pemagangan, (h) penerbitan berkala ilmiah, (i) penyelenggaraan seminar bersama, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
5. Kerjasama bidang non akademik yang dimaksud adalah: (a) pendayagunaan aset, (b) penggalangan dana, (c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
6. *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen piagam kerjasama yang memuat, antara lain: data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP wajib menjalin kerjasama bidang akademik dan non-akademik secara institusional dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, pada tataran regional, nasional dan internasional, secara 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen formal kebijakan kerja sama dan prosedur pengembangan kerja sama. • Proaktif untuk mencari dan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga baik di dalam dan luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan baik di dalam maupun luar negeri. • Ada bukti <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>

<p>bertanggung jawab dan berkelanjutan, demi peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p>	<p>negeri, dengan memanfaatkan lembaga Gereja (Gereja Lokal/Gereja Universal, Tarekat MSC), Forum AFTI, ICRC, atau lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara proaktif mengajukan penawaran kerja sama kepada lembaga yang dianggap sesuai dan bersedia. • Menanggapi permintaan perguruan tinggi/lembaga lain yang ingin menjalin kerja sama. 	<p>yang ditandatangani oleh Ketua STFSP dan ketua perguruan tinggi/dunia usaha/mitra kelas nasional setiap tahun, minimal sampai dengan 10 buah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> yang ditandatangani oleh Ketua STFSP dan ketua perguruan tinggi/dunia usaha/mitra tingkat internasional setiap tahun, minimal sampai dengan 5 buah.
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP berkewajiban untuk menjami bahwa jejaring dan kemitraan STFSP dengan lembaga lain memiliki efektifitas untuk mencapai visi dan misi, serta mengembangkan daya saing STFSP di dalam dan luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan kegiatan kemitraan yang sudah dijalin dengan membentuk biro khusus pelaksana dan evaluasi kegiatan kerja sama. • Membuat analisis kebermanfaatan dan efektivitas kegiatan kerja sama untuk pengembangan mutu STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data sahid jumlah dan pelaksanaan kerja sama, lingkup, relevansi dan manfaatnya. • Ada bukti analisis kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan

		kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM dan Biro Kerjasama berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan setiap kerja sama sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan, demi mencapai visi, misi dan renstra STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen perencanaan dan pengembangan jejaring dan kemitraan. • Membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan setiap kegiatan kerja sama yang dilaksanakan di STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis STFSP. ▪ Bukti pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan secara berkelanjutan, baik di tingkat institusi maupun program studi.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP c/q Kepala LPPM dan Biro Kerjasama wajib melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan program kerjasama di tiap program studi sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun instrumen pelaksanaan monev kerja sama di STFSP. • Membentuk tim khusus pelaksanaan monev kerja sama untuk setiap semester. • Tim monev membuat laporan terkait pelaksanaan kerja sama di STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen: <ul style="list-style-type: none"> – Panduan <i>Term of Reference (TOR)</i> sesuai obyek kegiatan monev, – Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Ketua Bidang Penelitian, PkM, dan Kerjasama yang melaksanakan monev, – Surat pernyataan

		<p>pelaksanaan monev dari kaprodi tempat monev dilaksanakan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulen pelaksanaan monev, - Laporan pelaksanaan monev yang ringkasan laporannya diunggah ke web STFSP agar dapat diakses semua pemangku kepentingan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya data laporan tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah. ▪ Adanya catatan perbaikan mutu kerja sama demi peningkatan daya saing STFSP.
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP berkewajiban untuk menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha atau lembaga nirlaba agar praktisi bisa mengajar di kampus STFSP setiap semester untuk mata kuliah yang sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun prosedur dan kebijakan praktisi mengajar di kampus. • Menawarkan kerja sama dengan dunia usaha atau lembaga nirlaba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kebijakan dan prosedur pelaksanaan praktisi mengajar di kampus. • Adanya MoU dengan lembaga mitra, dan pelaksanaan kegiatan praktisi mengajar di kampus.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan praktisi mengajar: jadwal kuliah, RPS mata kuliah yang mencantumkan kegiatan praktisi mengajar di kampus.
--	--	---

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar:

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri STFSP.
- Formulir MoU Kerjasama Akademik dan Non Akademik antara STFSP dan Mitra Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional.
- Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan.
- Instrumen Evaluasi Kepuasan Mitra Kerjasama.
- Instrumen Monev Kegiatan Kerjasama.
- Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Praktisi Mengajar di Kampus.
- Formulir MoU antara STFSP dan Lembaga Mitra Kegiatan Praktisi Mengajar di Kampus.
- Formulir Pendataan Jumlah Kerjasama di STFSP.
- Formulir Pelacakan Tingkat Efektivitas Kegiatan Kerjasama.

G. Referensi

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN-PT 2019).
- Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 (BAN-PT 2019).
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (2020).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).

